

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai konsep pemikiran moderasi Islam atau *Wasathiyatul Islam* akan menjadi perbincangan yang menarik pada kebanyakan di kalangan para cendekiawan muslim dan juga sering disinggung dalam pembelajaran di civitas akademika. Dan konsentrasinya bukanlah sesuatu yang baru. Seperti halnya yang ada di Kecamatan Lubuk Raja terdapat dua ormas yang cenderung berbeda pemikiran, Pemikiran yang pertama seperti model pemikiran yang menonjolkan sikap yang tekstual dengan Nash dan sedikit puritan seperti Majelis Tafsir Al-Qur'an. Sementara model pemikiran yang kedua yakni pemikiran yang bersifat akomodatif terhadap kebiasaan masyarakat seperti Nadlatul Ulama.¹

Antara model pemikiran yang pertama dengan model pemikiran yang kedua terdapat perbedaan cara pandang serta mempunyai tehnik tersendiri dalam membina kerukunan dalam moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah yang identik dengan Agama adalah persoalan yang sensitif di Negara kita, kerap kali solidaritas yang mengatasmamakan agama justru melampaui kesepakatan yang sifatnya primordial. Bahkan banyak Lembaga yang melakukan riset bahwasannya ada tiga isu konflik yang populer belakangan ini, seperti isu keagamaan yang berujung konflik, intoleransi, maupun radikalisme.²

Dikehidupan bermasyarakat, yang dalam kebiasaanya akan muncul wajah ganda dimana pada aspek *das sollen* (ide moral) biasanya akan berseberangan dengan fakta-fakta sosial keagamaan yang ada di lapangan (*das sein*). Sehingga konteks sikap intoleran ini akan menciderai nuansa Islam yang dikenal baik sebagai Agama Rahmatan lil 'alamin.³

¹ Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (Juli 2018): 76.

² Pipit Aidul Fitriyana dkk, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 1.

³ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits", dalam *jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 1, (januari 2021): 60.

Kehidupan beragama di lingkungan masyarakat, tentu saja akan saling berinteraksi antara kelompok komunitas, baik hanya untuk melakukan hubungan sosial maupun hingga pada hubungan yang berkaitan dengan keagamaan. Namun ada dua kelompok Muslim yang diantara keduanya seringkali terjadi ketegangan, yaitu kelompok Muslim puritan yang mencoba memurnikan ajaran Islam seperti Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan juga kelompok Muslim kultural yang dalam praktek nya men-toleransi tradisi dan lebih bersifat akomodatif terhadap budaya masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Pandangan setiap warga tentunya berbeda-beda, ada yang lebih memberatkan pendapatnya pada alasan toleransi, adapula yang lebih mengambil jalan aman, yakni tidak perlu sampai ikut-ikutan dalam perayaan tersebut. Fenomena tersebut bukan yang baru di masyarakat kita, oleh karena itu perlu adanya jalan tengah (*The middle path*) dalam menjalani sosial bermasyarakat utamanya bagi kaum agamis, akademisi, serta masyarakat pada umumnya juga.⁴

Dalam upaya mewujudkan ber-moderasi dalam beragama tentunya akan berbeda dalam penerapannya, pasalnya NU lebih mentolelir budaya, sedangkan MTA mencoba mempurifikasi ajaran-ajaran Islam dari percampuran ajaran yang bukan dari Islam. Karena itulah *Wasathiyyah Islamiyyah* mengapresiasi dan menyeimbangkan dalam perkara-perkara yang saling bersebrangan, inilah substansi kerukunan yang bisa diartikan juga sebagai pengimplementasi makna moderasi.⁵

Di kalangan masyarakat kita sendiri kadang kala timbul salah pengertian dalam memaknai konsep kerukunan dalam beragama, Sehingga dapat mengakomodir pendapat-pendapat yang datang dari kaum ekstrimis, terlebih

⁴ Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama: Moderatisme Islam*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2019), 30.

⁵ Abdullah Munir dkk, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), 24.

lagi akhir-akhir ini dengan banyaknya bermunculan isu-isu radikalisme, pluralisme, ataupun bahkan sekulerisme.⁶

Kerukunan yang dimaksud ialah kegiatan bersosial yang dalam praktiknya mengedepankan rasa menghargai, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta tidak saling bertikai hanya karna adanya perbedaan persepsi.⁷ Tradisi lokal setempat dalam bersosial dan ber-agama yang umum dilakukan oleh masyarakat Kec. Lubuk Raja, Kab. OKU yang beragam, menjadikannya sebagai sebuah fenomena oleh gerakan yang bernuansa puritan, namun konsep antara kedua golongan Organisasi Masyarakat (ORMAS) seperti Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tafsir Al-Qur'an ini terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi fenomena yang ada. Hal itu terjadi karena kemajemukan etnis serta agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.⁸

Sejatinya kerukunan tidak hanya terbatas pada hubungan bersosial saja, menurut Al Ghazali seperti yang ditulis oleh Azzumardi Azra dalam bukunya, yakni: "Kerukunan dalam kehidupan beragama serta implikasinya setidaknya akan berkaitan dengan dua hal.⁹ *pertama* akan berkaitan doktrin Islam tentang hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara Islam dengan agama lain. *Kedua*, akan berkaitan tentang pengalaman perkembangan sejarah manusia dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh manusia."

Islam juga telah mengatur serta memberikan pelajaran supaya menghargai, karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tolong-menolong tidak hanya terbatas pada sesama muslim saja, namun kepada saudara kita yang non-muslim juga. Seperti yang telah difirmankan oleh Alloh SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2:

⁶ Ahmad Khoirul Huda, "Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dalam Mengembangkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Depok, Jawa Barat" (Skripsi : Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 2-3.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Arti Kata Kerukunan", diakses pada 20 Maret 2022. Google, <https://kbbi.web.id/rukun-2>

⁸ Mursid Ali, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI Balitbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 6.

⁹ Adeng Muchtar Ghazali, "Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia) Dalam *Analisis* Vol. XIII, 2013, 283.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” {Q.S Al-Maidah (5):2}¹⁰

Namun minimnya pengetahuan sebagian masyarakat dalam urusan keagamaan, yang nantinya berdampak akibat pada munculnya tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan ajaran syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa ada batasan dalam ber-*wasathan* (bermoderat) ketika sudah bersangkutan-paut dengan aqidah, mungkin yang dipahami oleh masyarakat dianggap benar karena menurut mereka hal tersebut sudah lumrah dan sering dilakukan dalam bermasyarakat, namun dalam kenyataannya bisa saja terdapat kekeliruan. Karena terdapat perintah yang ditujukan untuk Menjaga Agama (*hifz d diin*) Dalam konsep penerapan *Maqasyidus Syariah* (Tujuan Utama Syariat Islam). Lain halnya dengan kelompok yang justru lebih cenderung bersikap sedikit ekstrem, baik berupa pemikirannya yang kaku, atau berperilaku yang mencerminkan pemikiran negatif yang bersumber pada budaya atau peradaban dari kelompok yang berbeda.¹¹

Walaupun di Indonesia tidak begitu nampak secara jelas kelompok-kelompok yang berfaham demikian, tetapi faktanya masih ada saja sebagian orang yang mudah memprovokasi atas doktrin-doktrin agama, dengan dalih mencoba mem-*purifikasi* ajaran Islam, karena menurut mereka ajaran Islam yang ada di Indonesia sudah tercampur dengan adat dan budaya masyarakat setempat, sehingga kemurniannya sudah tercampur. Bisa dilihat dalam keseharian masyarakat di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, tidak bisa

¹⁰ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, Surah Al-Maidah Ayat 2.

¹¹ Ahmad Satori dkk, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007), 13.

dipungkiri akulturasi atau pencampuran tidak bisa dihindari, karena sudah bercampur-baur antara etnis satu dan yang lain. Dalam berbagai forum mancanegara, Indonesia sangat dipuji karena sebagai negara yang bertoleransi beragama yang tinggi.¹² Terutama konteks toleransi, terdapat pemaknaan dari kata multikulturalisme yang diartikan sebagai konsep pengakuan dari setiap perbedaannya dalam segi keanekaragaman budaya.¹³

Setiap orang mempunyai pilihannya masing-masing dalam menyikapi toleransi terutama dalam kaitannya dengan bertoleransi terhadap agama lain, Sikap intoleran juga bisa didefinisikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bersumber dari rasa kebencian sehingga dapat melahirkan tindakan-tindakan yang dapat memecah keharmonisan dalam bersosial dan bermasyarakat.¹⁴

Dapat difahami bahwasannya perbedaan serta pluralitas adalah sesuatu yang lumrah, dan menjadi keniscayaan bagi manusia, sehingga sebagai *Ummatan wasathan* yang bertugas sebagai penengah dalam menyikapi kemajemukan tersebut, sehingga perbedaan bisa disatukan.¹⁵

Dari sudut pandang kelompok muslim yang bernuansa puritan seperti Majelis Tafsir Al-Qur'an serta kelompok muslim yang bernuansa kultural seperti Nahdlatul Ulama. Sehingga melihat dari paparan gagasan diatas, penulis mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN WARGA MUSLIM DAN NON-MUSLIM PERSPEKTIF MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) DAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) DI KECAMATAN LUBUK RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU”**, penulis berupaya menganalisa penerapan toleransi serta bentuk moderasi terhadap aktivitas keagamaan yang terjadi di

¹² Abdul Mu'ti, *Toleransi Yang Otentik*, (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2019), 11.

¹³ Hipolikus K. Kewuel dkk, *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi*, (Malang: Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, 2017), 37.

¹⁴ Muhammad Subhi, *Promosi Toleransi Dan Moderasi Beragama*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019), 31.

¹⁵ Abdur Rahman Adi Saputra dkk, *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019), 15.

Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut perspektif Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tafsir Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang di uraikan dalam latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi moderasi beragama dalam aktivitas sosial keagamaan antara warga muslim dan non-muslim di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an Cabang Lubuk Raja terhadap aktivitas sosial keagamaan pada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Bagaimana komparasi pandangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an Cabang Lubuk Raja terhadap aktivitas sosial keagamaan pada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah untuk menggali informasi apasaja yang akan dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini di formulasikan dalam suatu pernyataan yang bersifat konkret serta empiris yang dapat diamati. Tujuan yang ada dalam penelitian ini juga akan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian,¹⁶ dimana tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui, menelaah serta menganalisis bentuk implementasi moderasi beragama dalam aktivitas sosial warga di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan.
- b. Mengetahui, mengkaji serta menganalisis terhadap kegiatan keagamaan

¹⁶ Sandu Suyito dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

dalam upaya mengimplementasikan Moderasi beragama pada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan menurut pandangan antara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tafsir Al-Qur'an Cabang Lubuk Raja.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsi dalam perkembangan disiplin ilmu pengetahuan tentang bermoderasi dalam beragama. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikannya sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan moderasi (*Wasathan*) atau konteksnya dalam aturan bertoleransi dalam Syariat Islam, khususnya bagi peneliti pada waktu yang akan mendatang.

b. Manfaat praktis

Dari penelitian ini yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis dalam kaitannya dengan implementasi moderasi beragama terhadap aktivitas keagamaan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut pandangan Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tafsir Al-Qur'an.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga nantinya dipergunakan sebagai pembandingan penelitian yang hendak dilakukan untuk menemukan ide-ide terbaru. Penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam memformulasikan kemurnian dari penelitian yang akan dilakukan.

Sejauh ini peneliti juga belum pernah menemukan penelitian yang serupa oleh peneliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan tentang Moderasi Beragama Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an. Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian yang akan

dilakukan, yaitu:

Iklila Nur Afida (2015) di dalam skripsinya yang berjudul “*Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Nahdlotul Ulama’ (NU) dalam praktek keagamaan di kabupaten Bantul*”. Pada penelitian skripsi yang Iklila lakukan memaparkan adanya konflik yang terjadi antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Nahdlotul Ulama’ (NU) dalam praktek keagamaan dan lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Bantul. Menurut analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan hasil analisis, *Pertama* konflik yang terjadi dikarenakan antara Nahdlotul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur’an terdapat perbedaan teologis, dimana pola pikir MTA cenderung frontal terhadap tradisi lokal yang masyarakat lakukan, seperti tahlilan. *Kedua*, Konflik yang terjadi bukan karena faktor politik. *Ketiga*, meskipun MTA menampilkan pola radikal, namun pada kenyataannya MTA berhasil mengajak sebagian masyarakat setempat yang pada awalnya sinkretisme menjadi muslim yang puritan.¹⁷

Perbedaannya terlihat jelas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, apabila pada penelitian yang Iklila lakukan membahas mengenai konflik antara MTA dengan NU yang terjadi di Kabupaten Bantul, yang terdapat benturan budaya puritanisme dengan sinkretisme seperti MTA dan NU. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bukan didasarkan pada konfliknya, walaupun sama-sama memakai perspektif MTA dan NU, namun penelitian kali ini terfokus pada implementasi moderasi ber-agamanya menurut pandangan MTA dan NU, dan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan ialah bertempat di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Ahmad Khoirul Huda (2018) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Pengurus Cabang Naahdlotul Ulama’ Dalam Mengembangkan Kerukunan Umat Beragama DI Kota Depok, Jawa Barat*”. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai kerukunan umat beragama dan menganalisis peran Pengurus Cabang

¹⁷ Iklila Nur Afida, “Konflik Antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Dan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Praktek Keagamaan Di Kabupaten Bantul” (Skripsi: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Nahdlotul Ulama' di Kota Depok terhadap pengembangan kerukunan beragama yang ada di Kota Depok.¹⁸

Abdul Raouf (2020) dalam jurnal *Bimas Islam* nya yang berjudul “*Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama*”. Pada penelitian jurnal ini mendeskripsikan perspektif Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya tentang konsep mewujudkan moderasi beragama melalui pola penguatan teologis hubungan antar muslim dengan non-muslim, serta pemahamannya tentang pluralis dan inklusif guna mendukung mewujudkan sikap yang toleran.¹⁹ Dalam penelitian yang penulis lakukan juga membahas mengenai konsep toleran namun perbedaannya yaitu jika pada penelitian yang Abdul Rouf lakukan meneliti hanya terbatas mengenai mewujudkan moderasi menurut Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti moderasi menurut MTA dan NU dalam kehidupan beragama antara masyarakat muslim dan non-muslim di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Iffati Zamimah (2018) dalam jurnal *Al-Fanar* yang berjudul “*Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)*”, pada penelitian ini juga tidak jauh dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Iffati mengungkapkan bahwa moderasi beragama sudah lama dikenal di Indonesia, hanya saja sifat moderat yang dimiliki umat Islam condong terlalu berlebihan (*ifrath*) dan meremehkan (*tafrith*) dalam persoalan yang mengarah pada agama atau dunia. Tentu saja perbedaannya nampak jelas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena pada penelitian yang Iffati lakukan meninjau tentang prinsip moderat (*Wasathiyah*) melalui penafsiran Quraish shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰

¹⁸ Ahmad Khoirul Huda, “Peran Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama Dalam Mengembangkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Depok, Jawa Barat” (Skripsi : Fakultas Ushuluddin UIN syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁹ Abdul Rouf, “Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama” dalam Jurnal *Bimas Islam*, Vol. 13, No. 1, (Juli 2020).

²⁰ Iffati Zamimah, “Moderatisme Islam Dalam Konteks KeIndonesiaan” dalam Jurnal *Al-Fanar*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2018).

Pemaparan diatas tentunya menegaskan secara jelas bahwa masih terbuka ruang kesempatan bagi penulis untuk meneliti tema tentang pandangan antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlotul Ulama terhadap Implementasi Moderasi Beragama pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan menyatakan bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yaitu suatu tehnik dalam mengumpulkan data atau informasi dalam suatu penelitian sehingga ditemukannya suatu pemecahan masalah dari fenomena yang dikaji.²¹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi yang penulis lakukan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), seperti yang dikemukakan oleh Robert G. Burgess "*Field research involves the study of real-life situations. Field researchers, therefore, observe people in the settings in which they live, and participate in their day to day activities*" menegaskan bahwa penelitian lapangan ialah berupa studi kasus.²² Yang dimana penelitian ini memusatkan secara intensif pada suatu objek permasalahan dan mempelajarinya sebagai suatu kasus (*Case*) dengan pengambilan data dari lapangan berupa pengamatan (*Observasi*). Dalam hal ini peneliti menganalisis implementasi moderasi beragama menurut pandangan MTA dan NU di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam rangka pengumpulan data sebagai acuan dalam penelitian, maka penulis setidaknya akan mewancarai beberapa pihak yang terkait

²¹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 12.

²² Robert G. Burgess, *Contemporary Social Research Series*, (New York: Unwin Hyman Ltd, 2005), 22.

seperti, Tokoh-tokoh pengurus MTA Cabang Lubuk Raja, Tokoh-tokoh pengurus MWC NU Lubuk Raja, serta Tokoh-tokoh masyarakat yang berafiliasi dengan MTA atau NU.

b. Dokumentasi

Guna menunjang data-data dalam kegiatan penelitian, penulis perlu mendokumentasikan data yang diambil seperti menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen dari pihak terkait baik berupa paparan tertulis maupun gambar.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan mengamati objek penelitian serta mencatat informasi yang didapat melalui pengamatan penulis, dimana objeknya ialah Implementasi Moderasi Beragama yang dilakukan masyarakat bertempat di Kec. Lubuk Raja Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan.

d. Kepustakaan

Kepustakaan atau Referensi merupakan salah satu pengumpulan data yang bersumber pada jurnal, buku, website, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kepustakaan juga termasuk dalam Teknik pengumpulan data sekunder yang dianalisis Bersama data primer yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

3. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data ordinal yang merupakan jenis data kategorik, yang dalam penulisannya akan mengelompokkan dan mengklarifikasi secara berurutan tergantung pada data yang diambil.

Jenis data dalam suatu penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Adapun data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari

berbagai literatur, seperti kepustakaan, hasil wawancara, serta dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Normatif karena dalam kegiatan penelitiannya memuat kaidah, asas-asas, atau aturan dalam bermoderasi, serta dengan melalui pendekatan Deskriptif Kualitatif yaitu berupaya menjelaskan secara rinci, mengkaji serta menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan teroganisir.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya dalam menjabarkan secara runtut dari penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menjelaskan seluruh data pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deskriptif atau penjabaran dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, supaya dapat memudahkan penyajian data dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Kerangka Penulisan

Agar penulisan penelitian ini tersusun secara teratur maka akan disusun kerangka penulisan, dalam penyusunan ini pembahasan-pembahasan tersusun atas lima bab, dan setiap bab mempunyai sub-sub bab yang berbeda namun saling berkaitan. Adapun rangkaian kerangka bab-bab nya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan beberapa faktor yang menjadikannya dasar timbulnya masalah yang hendak diteliti. Rumusan masalah berguna untuk menjawab pokok-pokok masalah yang ditimbulkan dari latar belakang. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang menjadikannya keterangan bahwa penyusunan penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Metode penelitian atau metodologi penelitian digunakan untuk menggali data terhadap penelitian

68. ²³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

yang akan dilakukan. Sistematika pembahasan serta Kerangka penulisan berupa kerangka sementara dari penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORITIS, dalam bab ini penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti penjelasan umum mengenai moderasi beragama, asas-asas dalam bermoderat (*wasathan*), prinsip-prinsip moderasi (*wasathan*) dalam Islam, ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan *wasathiyah* dalam Islam, Moderat menurut para ahli, *wasathan* menurut pendapat para ulama', serta moderat dalam konsep *Maqasyid Syariah*.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, didalamnya penulis memaparkan serta mendeskripsikan sub-sub bab yang terdiri dari keadaan sosial masyarakat, menggambarkan kegiatan moderasi yang dilakukan masyarakat dalam aktivitas keagamaan, menggambarkan profil singkat MWC NU Kecamatan Lubuk Raja, menggambarkan profil singkat MTA Cabang Lubuk Raja.

BAB IV PEMBAHASAN, didalamnya penulis menganalisis tentang hasil dari penelitian yang dilaksanakan, yakni Implementasi Moderasi Beragama Dalam Aktivitas Keagamaan Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Didalamnya juga berbicara tentang pandangan MWC NU dan MTA Cabang Lubuk Raja terhadap aktivitas masyarakat dalam mengimplementasikan moderasi beragama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bagian ini menyampaikan akhir dari kegiatan penelitian, serta merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di rangkum secara jelas dan padat, juga disertakan saran-saran membangun dari penulis yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca sebagai pustaka untuk kegiatan penelitian yang kemungkinan dilakukan kedepannya.